

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan interpretasi, dapat disimpulkan bahwa:

1. Harga pokok sewa kamar yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen Hasanah Buring ditentukan dengan mengalokasikan biaya operasional yang terjadi pada setiap tipe kamar dengan persentase pendapatan. Harga pokok sewa kamar menurut manajemen Hasanah Buring yaitu, tipe *Standart* Rp 87.828,05 ; *Superior* Rp 125.401,16 ; *Deluxe* Rp 160.056,99 ; dan *Suite* Rp 189.459,83.
2. Perhitungan harga pokok sewa kamar menggunakan metode *Activity Based Costing System (ABC System)* yaitu, *Standart* 112.739,42 ; *Superior* Rp 114.234,02 ; *Deluxe* Rp 161.708,45 ; dan *Suite* Rp 172.198,06. Dengan demikian terdapat selisih antara hasil perhitungan harga pokok dari manajemen Hasanah Buring dengan perhitungan metode *ABC System* tipe kamar *Standart* dan *Deluxe* menghasilkan perhitungan harga pokok yang lebih rendah (*undercosted*) yaitu sebesar Rp 24.911,37 dan Rp 1.651,46, sedangkan pada tipe kamar *Superior*, dan *Suite* menghasilkan perhitungan harga pokok yang lebih tinggi (*overcosted*) sebesar Rp 11.167,14 dan Rp 17.261,77.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran terkait hasil penelitian yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi manajemen Hasanah Buring, saran yang dapat diberikan sebaiknya manajemen Hasanah Buring dapat menerapkan metode *Activity Based Costing System (ABC System)* dalam menentukan harga pokok sewa kamar karena dapat menghasilkan perhitungan secara lebih akurat.